

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman dan dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional, bank dituntut untuk memiliki kinerja keuangan yang baik (Fadila, 2016). Tahun 2020 sektor perbankan mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Sektor perbankan menghadapi tantangan, yang bisa menjadi ancaman namun juga peluang bagi kinerja perbankan Indonesia.

Covid-19 adalah salah satu fenomena yang membuat berbagai perusahaan hampir mengalami kebangkrutan. Hal tersebut salah satunya adalah faktor tentang kurangnya kualitas dalam tata kelola perusahaan. Kekurangan dalam tata kelola disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang risiko yang mereka ambil dan dewan yang tidak fokus pada fungsi manajemen risiko (Karyani *et al.*, 2019).

Pada tahun 2007, mencuatlah Krisis Keuangan Global yang dianggap sebagai krisis finansial paling ekstrem (Erkens, dkk. 2012). Rentang tahun 2007-2008 menjadi fase yang penuh tantangan bagi perekonomian global. Meluaslah dampak krisis keuangan ini, menyebabkan kejatuhan lembaga-lembaga keuangan ternama seperti Lehman Brothers (Erkens, dkk. 2012). Setelah informasi tentang keruntuhan Lehman Brothers menyebar, pasar keuangan dunia merosot ke level terendahnya. Rasa panik merajalela di pusat-pusat keuangan di berbagai belahan dunia, dipicu oleh kebangkrutan beberapa bank raksasa dan runtuhnya lembaga investasi di Amerika Serikat (Hamid, 2009). Kegagalan dan kejatuhan korporasi perbankan tersebut menyorot urgensi hubungan antara tata kelola, akuntabilitas, dan kinerja (Aebi, dkk. 2012), menjadi perhatian utama.


Bank sebagai lembaga intermediasi harus memiliki kinerja yang baik dengan cara memelihara dan meningkatkan kesehatan bank. Dengan demikian, bank dapat lebih mudah mendapatkan dan menjaga kepercayaan para nasabahnya (*agent of trust*) yang merupakan prinsip fundamental bank (Lalujan, Pelleng, & Tumbel, 2016). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum (Otoritas Jasa Keuangan, 2021), bank diwajibkan untuk selalu memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank. Penelitian terhadap tingkat kesehatan bank dilakukan untuk mengetahui kinerja bank menggunakan laporan keuangan sebagai indikator yang mendasari penilaian kinerja keuangan bank (Soetjiati & Mais, 2019). Perbankan menggunakan kinerja keuangan sebagai tolok ukur tingkat

keberhasilan untuk menghasilkan laba bersih yang optimal, sehingga bank mampu menghasilkan pertumbuhan laba yang selalu meningkat setiap periode.

Pandemi Covid-19 sekarang ini terjadi hampir di semua negara dan telah menyulitkan jutaan orang untuk membayar kredit atau cicilan, sehingga kredit bermasalah terus mengalami peningkatan. Tentunya hal tersebut dikarenakan oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi sekaligus melemahnya kemampuan debitur untuk membayar karena pendapatan harian mereka berkurang. Per Juli 2020 tercatat non performing loan (NPL) industri bank di level 3,22% lebih tinggi dari bulan lalu 3,11%. NPL pun mengalami peningkatan di semua jenis golongan (BUKU) perbankan. Golongan buku yang mempunyai modal inti terbesar dari BUKU IV mempunyai rasio kredit bermasalah sudah melebihi 3,09% pada bulan Juli 2020. Kemudian BUKU I dan II memiliki kredit bermasalah paling tinggi yaitu di level 3,87%. Sementara kredit bermasalah dengan laju peningkatan tertinggi terjadi pada golongan BUKU III pada bulan Juli 2020 telah naik menjadi 3,19% dalam satu bulan. Posisi kredit bermasalah secara industri perbankan ini bisa saja berada di level tertinggi (Kontan.co.Id, 2020).

NPL merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kredit bermasalah pada bank. Jika rasio NPL semakin tinggi maka risiko kredit bermasalah yang dihadapi bank semakin besar, sehingga bank tersebut dalam kondisi yang tidak baik. Sebaliknya jika rasio NPL yang dihasilkan bank semakin rendah maka kondisi bank tersebut semakin baik (Mahartha et al., 2018). Kredit merupakan aset penting bagi perbankan, dikarenakan merupakan

aset dan sumber pendapatan bank terbesar. Bank diharuskan agar terus mengembangkan serta mengelola kredit untuk memaksimalkan pendapatan yang diterima termasuk mengurangi risiko kredit bermasalah (Caesar & Syahid, 2016). Terkait permasalahan di tahun 2020 yakni adanya fenomena pandemi Covid-19 yang berdampak pada terus terjadinya kenaikan NPL, berikut adalah gambar data fluktuasi rasio NPL tersebut:



Sumber: Data OJK Diolah, 2020

Berdasarkan data pada Gambar 1. tersebut, terlihat rasio NPL pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Kenaikan rasio NPL tertinggi terjadi pada Triwulan III tahun 2020. Sebagai contoh Bank Umum Konvensional golongan BUKU I yaitu Bank Tabungan Negara. Tahun 2019 Bank Tabungan Negara memiliki rasio NPL gross hanya 3,22% saja, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 4,56%. Contoh lain dari golongan BUKU III yaitu Bank Harda Internasional. Tahun 2020 ini Bank Harda Internasional memiliki rasio NPL mencapai 10,43% dan sudah melebihi standarisasi dari Bank Indonesia yang hanya menyarankan sampai 5% saja.

Salah satu kondisi internal bank yang harus di pertahankan dengan baik adalah *Non Performing Loan* (NPL). NPL menunjukkan kemampuan kolektibiliti suatu bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas, yang diukur dengan perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang di berikan kepada debitur. Dengan meningkatnya NPL maka bank harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang cukup besar, sehingga kemampuan memberi kredit menjadi sangat terbatas dan apabila tidak tertagih maka akan mengakibatkan kerugian. Baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya yang terkait, dengan kata lain, semakin tinggi nilai NPL maka akan mempengaruhi kinerja keuangan. Kinerja keuangan perbankan dapat ditinjau dari nilai profitabilitasnya. Selain NPL, Bank yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan memiliki risiko kredit yang tinggi. Dengan demikian, perbankan harus berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan stabilitas kredit yang merupakan risiko bagi perbankan dalam pengembalian dana. Kegiatan perbankan yang kompleks memiliki potensi risiko yang tinggi (Lisa, 2017).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas tertentu. Semakin besar profitabilitas yang dihasilkan perusahaan, semakin besar ruang lingkup pengungkapan risiko yang diperuntukan untuk menunjukan kepada pemangku kepentingan mengenai kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal perusahaan secara efektif. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi diikuti dengan

risiko yang tinggi pula, hal ini akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi resiko yang lebih luas. Terdapat hubungan positif antara profitabilitas dengan pengungkapan risiko. Manajer perusahaan dalam upaya meningkatkan keuntungan (profitabilitas) akan memberikan informasi yang lebih luas dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan para investor yang pada gilirannya akan meningkatkan kompensasi yang akan mereka terima (Singhvi dan Desai, 1971, dalam Aljifri & Hussainey, 2007).

Risiko merupakan elemen yang tidak terhindarkan dari setiap usaha bisnis. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan dihadapkan pada risiko keuangan dan non-keuangan yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko legal, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko stratejik. Maka tidak heran jika permintaan untuk pengungkapan risiko dari para pemangku kepentingan seperti investor, regulator, dan analisis keuangan untuk membuat keputusan meningkat. Pihak luar hanya mengetahui sedikit tentang informasi risiko perusahaan. Kesenjangan informasi risiko inilah yang mendorong manajemen kini mulai melakukan pengungkapan secara naratif dalam bentuk pengungkapan risiko di pelaporan tahunan (Saputra, 2018).

Pengungkapan informasi risiko harus memadai agar dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang cermat dan tepat. Pengungkapan informasi risiko perusahaan perlu dilakukan secara berimbang artinya informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif terutama yang terkait dengan aspek

risiko manajemen. Berdasarkan signaling theory, semakin memadainya pengungkapan informasi, maka semakin kecil asimetri informasi antara investor dan perusahaan (Ching & Gerab, 2017). Pengungkapan informasi dalam financial report atau laporan keuangan dan annual report atau laporan tahunan tidak hanya memiliki tujuan guna mengurangi gap informasi antara manajemen dan investor tetapi juga untuk menjadi sinyal kepada investor. Sinyal tersebut menandakan bahwa manajemen dapat melakukan aktivitas operasionalnya dengan baik, sehingga menambah nilai positif pada perusahaan. Investor yang memiliki kesan positif pada perusahaan akan berakibat pada meningkatnya nilai perusahaan (Devi *et al.*, 2017).

Risiko bisa menyebabkan risiko lainnya muncul, sehingga pemantauan dan pengelolaan risiko memang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Dengan manajemen risiko perusahaan diharapkan bisa mengelola berbagai risiko dan memperkecil kemungkinan kerugian yang akan dialami perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting, terutama bagi perusahaan publik, sebab para investor tidak ingin uang mereka tidak Kembali. Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik bisa kita lihat dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Self Regulatory Organization* (SRO) yang mendukung prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) untuk diterapkan oleh para pelaku pasar. Risiko dan prospek emiten pada masa mendatang bisa lebih diperkirakan dengan penerapan GCG (Muhanafi *et al.*, 2015).

Tata kelola risiko adalah berguna untuk pengambilan keputusan yang optimal terkait dengan risiko dan memaksimalkan kepercayaan publik terhadap risiko proses, struktur, dan keputusan manajemen. Tata kelola risiko juga merupakan efektivitas manajemen risiko (Karyani *et al.*, 2019). Bank diwajibkan untuk mengungkapkan jenis risiko tertentu, seperti risiko lembaga keuangan (pasar dan risiko kredit) dan risiko lembaga non-keuangan (risiko operasional). Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang keuangan. Sementara lembaga keuangan non bank hanya dapat melakukan satu kegiatan keuangan (Al Maghzom *et al.*, 2016).

Covid-19 adalah salah satu fenomena yang membuat berbagai perusahaan hampir mengalami kebangkrutan. Hal tersebut salah satunya adalah faktor tentang kurangnya kualitas dalam tata kelola perusahaan. Orazalin *et al.* (2016) menyatakan bahwa tata kelola yang dilakukan dengan baik dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan dan dapat menjadi pelindung pada saat perekonomian tidak stabil. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola risiko perusahaan terhadap kinerja perusahaan, khususnya pada sektor perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi, khususnya dalam konteks tata kelola risiko. Pertama, penelitian ini memberikan bukti empiris pengaruh karakteristik tata kelola risiko terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan korelasi antara tata kelola perusahaan dan kinerja di negara-negara maju (Jermias, 2007; Bhagat dan

Bolton, 2008). Mereka menyatakan bahwa perlunya dilakukan penelitian yang sama dalam konteks tata kelola risiko di negara berkembang, seperti di Indonesia. Kedua, hasil penelitian Bauer et al. (2008) menyatakan bahwa hubungan tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan belum konsisten dan tidak dapat disimpulkan. Penelitian Hossain et al. (2000) menemukan adanya hubungan positif antara tata kelola dengan kinerja, sementara penelitian Ponnu (2008), Azim (2012), dan Lien dan Li (2013) tidak menemukan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan. Penjelasan untuk hasil penelitian yang kurang meyakinkan ini dapat dilihat dari segi perbedaan institusional negara yang diteliti (Nahar et al., 2016). Menurut (Erkens et al., 2012) dampak tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan dalam konteks negara maju seperti AS berbeda dengan di negara berkembang (Nahar et al., 2016).

Tingginya risiko ini disebabkan oleh peningkatan investasi dalam sistem informasi, teknologi, gelombang merger, kuisisi, dan keuangan baru instrumen (Giner *et al.*, 2020). Tingginya *operational risk disclosure* juga dipengaruhi oleh *non performing loan*. *Non performing loan* adalah kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang telah disepakati diawal. Selain itu, *operational risk disclosure* juga dipengaruhi oleh profitabilitas, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya. (Giner *et al.*, 2020).

Berdasarkan fenomena permasalahan di atas, maka penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua hal, pertama, pentingnya tata kelola risiko perbankan dalam mempromosikan dan meningkatkan manajemen risiko yang efektif pada kepercayaan pemangku kepentingan. Kedua, iklim persaingan terkait informasi dan teknologi sistem berpotensi meningkatkan risiko operasional yang semakin dibutuhkan untuk diungkapkan risiko ini, terutama setelah krisis global. Penelitian ini menggunakan analisis data perbankan yang terdaftar dalam BEI tahun 2018-2021.

Pada penelitian sebelumnya hanya menyelidiki pengaruh tata kelola terhadap pengungkapan risiko bank (Ratnovski, 2013; Barakat & Hussainey, 2013). Mereka berpendapat bahwa pengujian pada sampel bank akan lebih baik dan lebih relevan jika menggunakan pengukuran praktik tata kelola risiko daripada tata kelola umum. Hal ini disebabkan oleh tata kelola risiko berguna untuk pengambilan keputusan yang optimal terkait risiko dan memaksimalkan kepercayaan publik terhadap proses, struktur, dan keputusan manajemen risiko. Aktivitas perbankan juga lebih berisiko dibandingkan dengan aktivitas korporasi non-keuangan (IRGC, 2008; Aebi, Sabato, & Schmid, 2012; Battaglia & Gallo, 2015). Kemudian, menurut Bhagat dan Bolton (2008) menyatakan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya hanya menjelaskan korelasi antara tata kelola perusahaan dan kinerja di negara maju, mereka menyatakan bahwa perlunya dilakukan penelitian yang sama dalam konteks tata kelola risiko di negara berkembang, seperti di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini penting untuk dilakukan memberi bukti empiris

pentingnya tata kelola risiko dalam mendorong pengungkapan risiko operasional ketika perusahaan mempunyai tingkat risiko kredit dan profitabilitas tertentu. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **ANALISIS RISIKO KREDIT DAN PROFITABILITAS TERHADAP OPERATIONAL RISK DISCLOSURE DENGAN TATA KELOLA RISIKO SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah risiko kredit berpengaruh positif terhadap *operational risk disclosure*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *operational risk disclosure*?
3. Apakah tata kelola risiko memperkuat pengaruh positif risiko kredit terhadap *operational risk disclosure*?
4. Apakah tata kelola risiko memperkuat pengaruh positif profitabilitas terhadap *operational risk disclosure*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah risiko kredit berpengaruh positif terhadap *operational risk disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
2. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *operational risk disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
3. Untuk menguji apakah tata kelola risiko memperkuat pengaruh risiko kredit terhadap *operational risk disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
4. Untuk menguji apakah tata kelola risiko memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *operational risk disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat menjadi rujukan sebagai bahan analisis dan referensi ilmiah untuk para akademisi dan peneliti selanjutnya

tentang risiko kredit dan profitabilitas yang mempengaruhi *operational risk disclosure* dengan moderasi tata kelola risiko.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi investor atau calon investor hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para investor tentang laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan, serta memberikan kepada calon investor tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk melakukan investasi dalam perusahaan.